



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR
NOMOR 905 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BANJAR
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
 - c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 139/PL.01.9-BA/6303/2/2024 tanggal 2 Mei 2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kuori, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 904 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 2 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR

ttd.

MUHAMMAD NOR ARIPIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR
Sekretaris,



Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banjar Nomor 905 Tahun 2024 Tentang
Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KABUPATEN : BANJAR
DAERAH PEMILIHAN : BANJAR 1
ALOKASI KURSI : 10

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	IRWAN BORA, S.H.,M.M	4.749	1	Partai Gerakan Indonesia Raya
2	H. AHMAD FAUZAN, S.H.I	2.745	1	Partai Golongan Karya
3	H. MUHAMMAD IQBAL KHALILURRAHMAN, SH., M.H	3.002	1	Partai Kebangkitan Bangsa
4	M. HASAN HAMDAN	1.945	1	Partai Amanat Nasional
5	SAYYID ABU BAKAR BAHASYIM	2.461	2	Partai Keadilan Sejahtera
6	ANNA RUSIANA, S.P	2.808	3	Partai Gerakan Indonesia Raya
7	AKHMAD RIZANIE ANSHARI, S.T	2.054	1	Partai Nasdem
8	K.H ALI MURTADO	1.999	1	Partai Persatuan Pembangunan
9	SAHTAM	980	7	Partai Golongan Karya
10	RAHMAT SALEH, S.H.I	1.601	4	Partai Gerakan Indonesia Raya

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KABUPATEN : BANJAR
DAERAH PEMILIHAN : BANJAR 2
ALOKASI KURSI : 9

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	FARIZ ADAM RAMADHAN, S. Psi	2.688	9	Partai Gerakan Indonesia Raya
2	MUHAMMAD	2.666	5	Partai Golongan Karya
3	LAUHUL MAHFUD	3.021	1	Partai Nasdem
4	AMIRUDDIN, S.H.I.,M.H	1.691	1	Partai Persatuan Pembangunan
5	HERMANI, S.Pd.I	1.954	2	Partai Kebangkitan Bangsa
6	ABDUL BASIT	1.777	1	Partai Amanat Nasional
7	M. ALI SYAHBANA, S. Sos., M.H	2.575	3	Partai Gerakan Indonesia Raya
8	Hj. RUSMINI, S.E	3.138	1	Partai Demokrat
9	MULYADI, S. AP	2.705	1	Partai Bulan Bintang

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BANJAR
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KABUPATEN : BANJAR
DAERAH PEMILIHAN : BANJAR 3
ALOKASI KURSI : 8

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	FEBRIANOR RAHMAN, S.H	8.048	1	Partai Persatuan Pembangunan
2	SITI NOOR ANNISA	2.818	2	Partai Nasdem
3	H. ABDUL RAZAK, S. IP., M.AP	2.980	1	Partai Golongan Karya
4	MUHAMMAD SAIDI	2.170	7	Partai Keadilan Sejahtera
5	Hj. HELDA RINA	2.132	1	Partai Gerakan Indonesia Raya
6	H. WAHYUDIN, S. H	2.713	1	Partai Kebangkitan Bangsa
7	SITI ZULAIKHA, S. Ag	1.993	2	Partai Persatuan Pembangunan
8	WAHYU AKBAR	1.432	1	Partai Demokrat

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KABUPATEN : BANJAR
DAERAH PEMILIHAN : BANJAR 4
ALOKASI KURSI : 9

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	Hj. RUSDIANA, S.E	4.956	1	Partai Golongan Karya
2	RUSLAN, S. AP	3.633	1	Partai Gerakan Indonesia Raya
3	M.NORHUSAIN, S.Pd., SH	1.549	7	Partai Nasdem
4	KURSANI	2.441	2	Partai Amanat Nasional
5	HAMDAN	2.267	4	Partai Keadilan Sejahtera
6	M. ZAINI, S.Pd.I.,M.Pd	3.049	1	Partai Kebangkitan Bangsa
7	SUNARDI DP, S.T., MA	3.268	4	Partai Golongan Karya
8	FITRIYAH, S. Pd.I	1.768	2	Partai Persatuan Pembangunan
9	YUNITANINGSIH, S.H	2.489	1	Partai Demokrasi Indonesia

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KABUPATEN : BANJAR
DAERAH PEMILIHAN : BANJAR 5
ALOKASI KURSI : 9

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	DERWANA FARMEI GOLLES JN, S. AB., M. A	6.199	1	Partai Nasdem
2	H. AGUS MAULANA, S.H	8.183	1	Partai Golongan Karya
3	NOVA INDRIYANI, S. H	6.665	1	Partai Gelombang Rakyat
4	ZAINAL ABIDIN, S.H	4.266	8	Partai Nasdem
5	ALI ZAENAL ABIDIN ABDULLAH	1.533	4	Partai Golongan Karya
6	Drs. KAMARUZZAMAN	1.830	1	Partai Gerakan Indonesia Raya
7	KHOIRUS SHOLEH, S.H	1.916	1	Partai Kebangkitan Bangsa
8	AMRULLAH	2.360	3	Partai Nasdem
9	AKHMAD RIDUAN, S. M	2.483	1	Partai Amanat Nasional

Di tetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 2 mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR

ttd.

MUHAMMAD NOR ARIPIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR

